

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 DALAM PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI
PELAKU USAHA UMKM**

(Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

SKRIPSI



Oleh:

Ariska Dewi Pratiwi

NIM : 102200009

Dosen Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 DALAM PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI
PELAKU USAHA UMKM**

(Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

Ariska Dewi Pratiwi

NIM : 102200009

Dosen Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ariska Dewi Pratiwi
NIM : 102200009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 DALAM PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA UMKM (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah

M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ariska Dewi Pratiwi
NIM : 102200009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU NOMOR
33 TAHUN 2014 DALAM PROGRAM
SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI
PELAKU USAHA UMKM (STUDI KASUS DI
DESA JETIS KECAMATAN DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin

Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()
2. Penguji I : Anis Hidayatul Imthamah, M.H.I. ()
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariska Dewi Pratiwi
NIM : 102200009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DALAM PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMKM (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

A 5000 Rupiah meter stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METER TEMPEL'. The serial number 'K 33AKK02 435683' is visible at the bottom of the stamp.

Ariska Dewi Pratiwi

Nim. 102200052

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariska Dewi Pratiwi
NIM : 102200009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku
Usaha UMKM (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Dagangan
Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Penulis



ARISKA DEWI PRATIWI

NIM. 102200009

ABSTRAK

Pratiwi, Ariska Dewi 2024. *Efektivitas Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha UMKM.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo . Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Program Sertifikasi Halal Gratis, Pelaku Usaha UMKM, Efektivitas Hukum.

Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pengujian untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal di perusahaan memenuhi pedoman yang telah ditetapkan. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar pelaku usaha UMKM melakukan sertifikasi halal. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk pelaku usaha UMKM agar lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal, akan tetapi pelaku UMKM di Desa Jetis belum memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Efektivitas Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM? 2) Bagaimana Dampak Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Perspektif Efektivitas Hukum?

Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1)Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM belum efektif. Hal ini disebabkan para pelaku usaha UMKM di Desa Jetis Kecamatan Dagangan belum memahami dan menyadari pentingnya sertifikasi halal pada produknya, sehingga sampai saat ini belum ada kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. 2) Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Perspektif Efektivitas Hukum yaitu tidak berlakunya regulasi sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kab Madiun. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan hukum, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan ekonomi serta nilai sosial dan budaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki fungsi krusial dalam perkembangan perekonomian di Negara yang masih dalam kategori berkembang seperti Indonesia., UMKM memiliki peranan dan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, apalagi UMKM juga secara produktif menjadi wadah yang baik dalam penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut karena UMKM mempunyai sifat padat karya serta tidak memerlukan spesifikasi tertentu dalam hal pendidikan maupun keahlian. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.¹

Jumlah pelaku usaha UMKM yang tersertifikasi halal di Indonesia sangatlah minim. Hingga tahun 2019 tercatat jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai 65.471.134 unit usaha, tetapi hingga akhir tahun 2021 hanya ada 1% dari total jumlah semua UMKM yang telah terverifikasi halal. Kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mengajukan sertifikat halal pada produknya sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya Jaminan Produk Halal (JPH).

Melalui diterbitkannya UU mengenai Jaminan Produk Halal yang tercantum dalam undang- undang Nomor 33 Tahun 2014, menjadi aturan yang paling mendasar terhadap penyelenggaraan system JPH. Undang-undang ini

¹ Anggraita Primatami dan Nanda Hidayati, "PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 – 2016," *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21, no. 3 (31 Desember 2019): 204, <https://doi.org/10.33370/jpw.v21i3.350>.

diperkuat oleh beberapa perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah memberi perhatian khusus pada pelaku usaha UMKM melalui penyusunan dan penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal bagi para pelaku usaha, akan tetapi, perintah untuk mengajukan sertifikat halal tersebut belum cukup efektif.² Pemerintah melakukan berbagai upaya agar pelaku usaha UMKM melakukan sertifikasi halal. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk pelaku usaha UMKM agar lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan meluncurkan program SEHATI ini didasari dengan alasan yang berkenaan mengenai sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan agama saja akan tetapi juga berkaitan erat dengan permasalahan terkait peningkatan ekonomi.

Pemerintah memberikan kuota sebesar 1.000.000 dalam program SEHATI 2023 bagi pelaku usaha UMKM. UMKM yang berhak mendaftarkan sertifikasi halal melalui program SEHATI ini didasarkan pada ikrar halal yang dimuat dalam pasal 79 PP Nomor 21 Tahun 2021. Dengan adanya program sehati ini diharapkan menjadi solusi agar sertifikasi halal di Indonesia meningkat.³

Dalam praktik di lapangan, program SEHATI masih mendapat *feedback* pro dan kontra. *Feedback* yang kontra ini dikarenakan kurangnya

² Ralang Hartati, "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019): 73, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

³ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 3, no. 2 (30 Oktober 2021): 77.

sosialisasi kepada masyarakat tentang program SEHATI sehingga banyak masyarakat yang masih asing dengan program ini. Melalui hasil pengamatan yang telah dilaksanakan di Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, diketahui bahwa masih ada beberapa pelaku usaha yang berpikiran bahwa produk mereka sudah terhindar dari bahan-bahan berbahaya karena mereka menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan pembuatannya pun juga aman, jadi mereka mengatakan 'bahwa sertifikasi halal untuk produk mereka tidaklah penting karena mereka sudah yakin kalau produk mereka halal. Selain itu masyarakat di Desa Jetis juga menganggap bahwa program SEHATI ini adalah penipuan sehingga setelah mendaftarkan sertifikasi halal, para pelaku usaha akan dikenai biaya, mereka juga beranggapan bahwa setelah mendapatkan sertifikasi halal, usaha mereka akan dikenai pajak.⁴ Sedangkan yang kita ketahui bahwa bagi UMKM yang penghasilannya di bawah Rp500 juta dalam setahun maka tidak dikenai pajak.

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat terkait sertifikasi halal masih sangat minim sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti bertujuan agar para pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikat halal pada produknya dan segera mengajukan sertifikasi halal pada produknya. Dari kasus di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dalam Program**

⁴ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Maret 2023

Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun).”

B. Rumusan Masalah

Melalui paparan masalah yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM?
2. Bagaimana Dampak Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Perspektif Efektivitas Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan :

1. Untuk memberikan kesadaran bagi para pelaku usaha UMKM tentang manfaat yang bisa diperoleh melalui sertifikasi halal terhadap produk yang dimilikinya serta seberapa penting hasil yang bisa diraih melalui sertifikasi halal untuk meningkatkan potensi pertumbuhan bisnis para pelaku usaha UMKM.
2. Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih untuk membeli produk yang sudah tersertifikasi halal dan pentingnya untuk selalu membeli produk yang sudah tersertifikasi halal.

3. Untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang produknya bersertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat dari adanya penelitian ini meliputi :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian keilmuan dan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya para peneliti mengenai kepastian halal bagi para pelaku usaha khususnya usaha mikro yakni UMKM dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk menghasilkan pedoman terkait akreditasi halal.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi terutama permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait permasalahan sertifikasi halal khususnya bagi UMKM produk makanan dan minuman serta para pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran untuk memperoleh sertifikasi halal.

E. Telaah Pustaka

1. Di dalam skripsi saudara Firda Nazza Fauzi, yang berjudul :
“Problematika Sertifikasi halal pada produk gula semut ditinjau dari UU No 33 tahun 2014 (studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.” Penelitian ini menjelaskan

bahwa di tahun 2019, sebuah CV yang bernama Latanza Dua Kelapa memiliki pemahaman dan kepatuhan hukum yang baik terhadap prosedur permohonan untuk sertifikasi halal. Namun terdapat permasalahan yang terjadi pada saat melakukan prosedur perpanjangan sertifikasi halal, yakni prosedur yang berjalan tidak terjadi sesuai harapan sehingga sertifikat halal mati cukup lama. Alasan pemilik CV.Latanza Dua Kelapa tidak memperluas sertifikat halalnya karena saat itu sedang terjadi virus Corona, tidak ada penawaran barang yang bisa dikirim, serta menantikan program perpanjangan sertifikasi halal secara gratis dari Pemerintah, hal tersebut dilakukan oleh CV Latanza mengingat harga perpanjangan yang sangat mahal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mengenai unsur-unsur yang menjadi penghambat produksi makanan dari CV ini yakni makanan gula semut, yang mempunyai kemiripan dengan hipotesis bahwa para pelaku bisnis menghadapi beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam menjalankan prosedur sertifikat halal. Sementara itu, pengaruh dari dalam CV Latanza tidak mempunyai masalah dan hambatan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, melalui keikutsertaan dalam program *self declare* dari otoritas pemerintah untuk program perpanjangan sertifikasi halal. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait hambatan CV Latanza tidak melakukan perpanjangan sertifikasi halal, sedangkan

peneliti membahas tentang hambatan pelaku usaha UMKM belum mendaftarkan sertifikasi halal.⁵

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian tugas akhir yang ditulis oleh Adli Febrian yang berjudul : *“Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu(Studi: Rumah Makan Uda Denai di Pagar Dewa)”* Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa pembeli mengatakan bahwa sertifikat halal memainkan peran penting, masalahnya pemilik Kafe Uda Denai dalam membuat sertifikaso halal karena mereka tidak tahu cara membuatnya. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang mana peneliti terdahulu menggunakan objek Rumah Makan, sedangkan peneliti menggunakan objek pelaku UMKM.⁶
3. Skripsi dari Ricky Prabowo, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung”*. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang mengenai bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal agar mengetahui prosedur yang sesuai aturan dan tak menyimpang serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang legalitas sertifikasi halal. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada permasalahan kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

⁵ Firda Nazza Fauzi, “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH NOVEMBER 2022,” 2014.

⁶ Adli Febrian, *“Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi: Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”* (other, IAIN Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6434/>.

penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Jetis Madiun.⁷

4. Skripsi Edi Hidayat dengan judul, " *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta*". Fokus penelitian ini adalah tentang Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta. Kesimpulan hasil dari penelitian ini yaitu Mengenai respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha terhadap kewajiban bersertifikat halal kebanyakan pelaku usaha ada yang setuju dan ada yang tidak, untuk hal tersebut MUI setidaknya harus meyakinkan para pelaku usaha agar merespon dengan baik adanya sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting. Untuk MUI juga agar mengadakan pengawasan yang lebih terhadap produk yang beredar baik itu produk yang sudah bersertifikat halal maupun belum bersertifikat halal, karena sedikit banyaknya produk yang beredar di Indonesia ada yang memasang logo halal pada kemasan akan tetapi produk tersebut belum bersertifikat halal.⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada

⁷ Ricky Prabowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (Lppom MUI) Provinsi Lampung" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2018), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/3602/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/3602/).

⁸ "Edi Hidayat, 'Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta' (Skripsi--Institut Agama Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018)," diakses 18 Mei 2024, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11226/SKRIPSI.pdf.pdf?sequence=13&isAllowed=y>.

permasalahan tentang sertifikasi halal terhadap UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada subyek penelitian, yakni peneliti menggunakan subyek makanan yang tidak menggunakan bahan olahan.

5. Skripsi Zumroh Najiyah, dengan judul "implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman Kota Pasuruan)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota pasuruan jawa timur.⁹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni yang diteliti oleh penulis lebih fokus penelitian yakni tentang sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Jetis Kabupaten Madiun.

¹⁰“Zumroh Najiyah, ‘Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)’ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016),” diakses 18 Mei 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10475/1/12220192.pdf>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengimplementasikan prosedur observasi, dokumentasi dan wawancara. Tujuan utama di balik penggunaan metode ini adalah untuk menggambarkan peran sertifikasi halal dan program sertifikat halal gratis.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis emipiris, atau disebut juga sebagai penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analitik, yang mana dalam penelitian ini penulis menganalisis pengaturan hukum yang berkaitan dengan fakta yang sebenarnya di masyarakat. Keterkaitan pada penelitian ini adalah peneliti ingin memahami pelaksanaan Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 dalam program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha UMKM..

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang bersumber dari tempat penelitian dan merupakan sumber data utama dalam penelitian, yang berupa tindakan sosial dan perkataan, seperti hasil wawancara.¹⁰ Data primer adalah data yang langsung berasal dari tempat penelitian yang datanya belum diolah oleh orang lain, baik itu yang berasal dari wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 70.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang ada di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yaitu ;

- 1) FA selaku pemilik usaha cake and cookies yang memproduksi kue kering dan bolu kukus,
- 2) YK selaku pemilik usaha catering kue tradisional yang memproduksi beberapa macam kue basah,
- 3) MD selaku pemilik usaha catering kue ulang tahun dan memproduksi beberapa macam kue kering.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang datanya berasal atau diperoleh melalui media perantara. Dalam hal ini yang sesuai dengan topic yang dibahas, sumber data diperoleh dari jurnal, artikel jurnal, buku, website pemerintah maupun media berita.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari Buku, Jurnal, Artikel, Undang-Undang, dan Internet terkait sertifikasi halal dan teori efektivitas hukum.

3. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa semua informasi yang telah diamati dan diteliti dapat diterapkan pada kenyataan, sehingga penelitian ini sempurna. Untuk keabsahan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 12.

data peneliti menggunakan triangulasi yaitu membuat korelasi antara hipotesis dan hasil di lapangan dimulai dari satu sumber data kemudian ke sumber data lainnya. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dan memeriksa kembali data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang dikenal sebagai metode kualitatif.¹²

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Melakukan perbandingan terhadap informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan dokumen terkait.
 - b. Melakukan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tiap- tiap subjek yakni melakukan perbandingan hasil wawancara FA, YK dan MD.
 - c. Melakukan perbandingan data hasil wawancara di waktu yang tidak bersamaan, yakni data wawancara yang dilakukan melalui observasi (tidak langsung) dan data langsung atau yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada subjek penelitian.
4. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari peran peneliti, karena peneliti memiliki peranan penting yang menjadi penentu seluruh pembahasannya. Dengan demikian, dalam penelitian

¹² “Metodologi penelitian kualitatif - 2007,” 177, diakses 21 Oktober 2023, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205827/metodologi-penelitian-kualitatif>.

ini peneliti berlaku sebagai pemeran utama, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan pemeran yang lain hanya sebagai penunjang. Peneliti hadir di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sebagai pengamat penuh dan melakukan pengamatan langsung di rumah pelaku usaha guna melakukan wawancara dengan pelaku usaha, selain itu peneliti juga bertindak sebagai konsumen guna mengetahui bagaimana kemasan produknya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Alasan pengambilan lokasi ini yaitu karena di sana terdapat banyak pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat di sana mengenai sertifikasi halal.

6. Teknis Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara dengan informan yang bertatap muka dengan bertemu secara langsung.¹³ Melalui metode wawancara, peneliti melakukan komunikasi berkomunikasi secara langsung dengan responden, yang meliputi pelaku usaha UMKM di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya. Pada kegiatan wawancara

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Ed Revisi* (Rajawali Press, 2016), 82.

menggunakan teknik wawancara semiterstruktur peneliti bermaksud untuk menggali data yang mengacu pada rumusan masalah yang kemudian diturunkan dalam pedoman wawancara.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian dengan menggunakan panca indra. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan ini, peneliti diharuskan banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.¹⁴ Dalam melakukan pengamatan terhadap pelaku usaha di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang perlu diamati agar suatu masalah dapat dengan mudah dipecahkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu berupa tulisan, gambar atau karya monumental manusia. Contoh dokumen tertulis adalah buku harian, sejarah Sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan dan praktik. Contoh dokumen yang berbentuk gambar

¹⁴ “Metodologi penelitian kualitatif - 2007,” 125–26.

adalah foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya adalah gambar, Patung, Film, dan lainnya.¹⁵

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk foto tempat observasi penelitian dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

7. Analisis Data

Dengan menggunakan metode kualitatif Peneliti mengolah dan menganalisis data menurut metode induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan masalah produk UMKM tanpa label Halal bagi pelaku usaha di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan selanjutnya review praktik dengan isi norma yang terkandung dalam undang-undang terkait dan hukum Islam. Analisis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.
- b. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilah dimana data akan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penyajian data, data yang sudah direduksi disajikan secara lebih rapi dan sistematis berupa uraian singkat, bagan, dan sejenisnya agar lebih mudah untuk dipahami.

¹⁵ “Metodologi penelitian kualitatif - 2007,” 66.

- d. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, di bab pertama diawali dengan pemaparan fenomena dan permasalahan yang terjadi. Suatu penelitian sendiri umumnya dimulai dari suatu pencarian, pengumpulan data, kegiatan pengukuran, analisa, melakukan perbandingan serta mendeskripsikan beberapa hal yang berpotensi masih menjadi masalah. Maka dengan demikian perlu adanya prosedur penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai panduan. Penelitian yang dilakukan peneliti selalu didasari pada penggunaan teori yang ada sesuai dengan apa yang dibahas. Teori dalam penelitian sendiri berfungsi sebagai landasan terhadap fokus penelitian yang akan dibahas atau digali. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan sertifikasi halal serta teori-teori lain yang masih berhubungan.

Makna suatu aspek atau kegiatan dalam penelitian ini akan berkembang dalam pengumpulan data-data, baik data umum atau data khusus. Oleh karena itu, pada bab tiga ini akan dijelaskan mengenai Efektivitas Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Serta Dampaknya Bagi Pelaku Usaha UMKM.

.Selanjutnya pada bab empat ini akan dijelaskan mengenai hasil dari pembahasan tentang Efektivitas Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Serta Dampaknya Bagi Pelaku Usaha UMKM.

Pada bab terakhir berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini, selain itu juga terdapat saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



BAB II

SERTIFIKASI HALAL, SEHATI, EFEKTIVITAS HUKUM, KESADARAN HUKUM

A. Sertifikasi Halal dan Program SEHATI

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pengujian untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal di perusahaan memenuhi pedoman yang telah ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan peninjauan oleh audit dan kemudian memutuskan status kehalalannya sehingga dibuatlah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk berupa sertifikat halal. Sertifikat halal sangat penting untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian bisa diperpanjang. Perusahaan harus memberikan jaminan Halal dengan terus menjaga konsistensi produk Halal. Setiap enam bulan sekali harus ada laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaan.¹

Pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal harus memiliki penyelia halal terlebih dahulu. Penyelia halal bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan seluruh aspek proses produksi tidak terkontaminasi bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi material jika terjadi

¹ “UU No. 33 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 Oktober 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

perubahan. Perusahaan harus menyertakan beberapa dokumen lengkap yang berisi data tentang perusahaan seperti nama dan jenis barang, data pelaku usaha, daftar bahan-bahan, dan proses pembuatan. BPJPH akan melihat kelengkapan dokumen tersebut. Kemudian dilakukan peninjauan halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang ditunjuk oleh BPJPH. Apabila ada bahan yang kehalalannya masih belum jelas, maka akan diuji coba di Laboratorium. Hasil uji ini disampaikan ke BPJPH dan dikirim ke MUI untuk diputuskan status kehalalannya melalui sidang Fatwa Halal. Hasil putusan terhadap produk tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diberikan kepada MUI. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal tersebut disahkan oleh MUI dan selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk diberikan deklarasi halal. Sertifikat halal diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Sertifikat halal ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dicapai dengan menyampaikan restorasi pernyataan halal paling lambat 90 hari sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Apabila pelaku usaha telah mendapat sertifikat halal, maka diharapkan mencantumkan logo halal pada bundling atau bagian barangnya. Label hendaknya tidak sulit dilihat dan tidak mudah dirusak atau dihilangkan. Akibat dari mendapatkan pernyataan halal adalah Anda harus selalu menjaga kehalalan barang tersebut.²

² “UU No. 33 Tahun 2014.”

Orang-orang tertentu mungkin bingung tentang apa yang harus dilakukan saat mengajukan permohonan konfirmasi halal untuk barang mereka. Bagaimanapun, saat ini terdapat pedoman yang jelas dan mudah dipatuhi sehubungan dengan sertifikasi halal. Hal yang harus dilihat terlebih dahulu adalah pembuat atau pengedar berhubungan langsung dengan BPJPH pada proses ini. Selain itu, BPJPH merupakan lembaga otoritas yang berorganisasi bersama MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). dalam menentukan apakah suatu barang halal atau tidak. LPH dapat diselenggarakan oleh kantor pemerintahan, perguruan tinggi atau lembaga Islam. LPH mempunyai beberapa auditor halal yang dikonfirmasi oleh lembaga sertifikasi halal sehingga hasil rekomendasi mereka sudah teruji.

Perlu diketahui, sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH tidak terpaku pada pemeriksaan hasil akhir, namun menggunakan kerangka *global positioning*. Artinya, bahan dan proses yang digunakan dalam pembuatan produk juga akan diperiksa dalam proses uji sertifikasi kehalalan produk. Hal yang harus diatur dalam pengurusan sertifikasi halal adalah persyaratan yang sudah selesai.

2. Syarat, Prosedur dan Tatacara Sertifikasi Halal

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar proses pengajuan sertifikasi halal lebih lancar dan cepat, yaitu:

a. Data pelaku usaha

Pelaku usaha yang memproduksi sebuah produk harus jelas. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen berupa Nomor Induk Berusaha atau izin usaha lainnya yang dimiliki.

b. Nama dan jenis produk

Nama dan jenis produk yang akan diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang tercatat.

c. Data produk dan bahan yang digunakan

Agar suatu produk dinyatakan halal, produk dan bahan yang digunakan pun harus dijamin kehalalannya. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat halal. Namun, bahan yang berasal dari alam serta tidak melewati proses pengolahan tidak perlu menggunakan sertifikat halal. Bahan-bahan ini termasuk dalam kategori tidak berisiko mengandung bahan haram.

d. Proses pengolahan produk

Pengolahan produk juga dapat menjadi salah satu celah tidak halalnya suatu produk. Karena itu, dalam dokumen yang diserahkan ke BPJPH untuk mengajukan sertifikasi halal, perlu termuat keterangan seperti cara pembelian, penerimaan,

penyimpanan, pengolahan, pengemasan, serta penyimpanan produk jadi.³

Selain melengkapi dokumen, untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha tentu perlu melewati sejumlah tahap penting. Salah satunya adalah lolos uji pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor halal. Seperti diketahui, auditor halal merupakan bagian dari LPH yang akan mengirimkan hasil uji sekaligus rekomendasinya kepada BPJPH. Tidak sembarang orang dapat menjadi auditor halal. Auditor halal harus melewati proses pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di LPH dan bekerja membantu BPJPH serta MUI. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pula oleh auditor agar lolos. Ketatnya prosedur ini membuat proses sertifikasi halal pada produk menjadi lebih terjamin.

Adapun prosedur mengurus sertifikasi halal di BPJPH dapat dibagi dalam beberapa langkah, yaitu:

a. Permohonan

Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha saat akan mengajukan permohonan sertifikasi halal adalah mengajukan permohonan kepada BPJPH. Pada kesempatan tersebut, pelaku usaha harus datang dengan membawa sejumlah

³ “Baharuddin, Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner di Alun-Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar),” 62–64, diakses 3 Desember 2023 <http://repository.iainpare.ac.id/5386/1/18.0224.004.pdf>.

dokumen persyaratan seperti yang telah disebut. Sebaiknya, pelaku usaha harus memastikan dokumen-dokumen tersebut valid dan benar sehingga proses pengajuan tidak berlarut-larut. Apabila tidak lengkap, pelaku usaha juga harus kembali melihatnya dan hal ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Memasang label halal di kemasan produk pun akan makin tertunda.

b. Pemeriksaan

Setelah BPJPH menerima dokumen-dokumen yang dimaksud, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan. Lama waktu yang dibutuhkan biasanya tak lebih dari 10 hari. Ini berarti sebelum 10 hari kerja pelaku usaha akan mendapatkan kabar mengenai kelanjutan permohonan sertifikasi halal. Apabila ada dokumen yang tidak lengkap, BPJPH memberikan waktu selama 5 hari bagi pelaku usaha untuk menambahkannya kembali. Setelah melewati masa tersebut, pengajuan akan sepenuhnya ditolak oleh BPJPH.

c. Penetapan

Selanjutnya, BPJPH akan memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai hasil pengecekan dokumen. Pelaku usaha juga diminta untuk memilih LPH yang akan mengadakan audit. Pelaku usaha bisa memilih Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) atau

LPH lain yang resmi. Proses ini membutuhkan waktu maksimal 5 hari.

d. Pengujian

LPH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk, mulai dari bahan yang digunakan hingga proses pembuatan produk. Auditor halal yang mewakili LPH akan terjun langsung ke perusahaan untuk melihat dan menilai kehalalan produk. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini adalah sekitar 40 hari kerja atau 60 hari kerja bila belum selesai. Saat ini, MUI dan BPJPH mendorong berdirinya LPH di daerah agar proses pengujian dapat berlangsung lebih cepat. Namun, LPH harus didukung oleh ketersediaan auditor yang menyandang sertifikasi halal sesuai aturan yang berlaku.

e. Pengecekan

Hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor halal terhadap produk perusahaan kemudian akan diserahkan kepada BPJPH. Lembaga inilah yang kemudian melakukan pengecekan terhadap kelengkapan laporan, antara lain produk dan bahan yang digunakan, hasil analisis, serta berita acara pemeriksaan. Selain itu, auditor halal juga harus menyertakan rekomendasinya atas hasil pemeriksaan.

f. Fatwa

Setelah BPJPH menganggap bahwa auditor halal melalui LPH telah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, dokumen ini diajukan ke MUI. Tugas MUI adalah mengadakan sidang fatwa halal bersama para pakar, unsur pemerintah, dan lembaga yang terkait. MUI juga berhak untuk meminta dokumen tambahan apabila ada hal yang masih meragukan selama penyelenggaraan sidang fatwa halal. Masa ini berlangsung selama 30 hari kerja hingga akhirnya diputuskan mengenai kehalalan produk. Untuk melengkapi dokumen, ada waktu sekitar 10 hari bagi pelaku usaha.

g. Penerbitan

Terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan keputusan dari sidang fatwa halal dari MUI. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu halal atau tidak halal. Apa pun hasilnya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan yang lengkap dari BPJPH. Jika belum berhasil mendapatkan setelah pengajuan, pelaku usaha pun bisa mengurus sertifikasi halal kembali dari awal setelah melakukan perbaikan terhadap produk.

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan

dokumen. Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang berkerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.⁴

3. Program SEHATI

Sertifikasi Halal Gratis adalah program pemberian sertifikat halal tanpa dipungut biaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) atau penyelia halal. *Self Declare* atau pernyataan pelaku usaha adalah jaminan kesesuaian yang dinyatakan perorangan atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, serta memperjelas siapa yang

⁴ “Baharuddin, Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner di Alun-Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar),” 65–67.

bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut. Dalam konteks *self declare* ala BPJPH, proses *self declare* dilakukan bersama antara pelaku usaha dengan pendamping PPH.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersinergi dengan Kementerian Agama membuat salah satu cara baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi para pelaku usaha UMKM pada tahun 2023 dengan target jumlah kouta sebanyak 1.000.000 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Program SEHATI merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran DIPA BPJPH). Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk:

- a. Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
- c. Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
- d. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Pelaku UMKM yang berhak mendaftarkan diri sebagai penerima program SEHATI adalah usaha-usaha produktif yang

⁵ Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad, "Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (9 Oktober 2022): 32, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.

memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi yang sederhana dan dipastikan kehalalannya.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, yaitu:

- a. Calon penerima fasilitas SEHATI mengisi data dan meng-upload dokumen persyaratan pada laman SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).
- b. Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- c. STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi).

Pada langkah selanjutnya Pendamping PPH akan melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan Sertifikasi Halal, diantaranya:

- a. Pendamping PPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pemeriksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi.

- b. Pada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk.
- c. Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah BPJPH melalui aplikasi SI HALAL.
- d. Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan men-download hasil tersebut melalui aplikasi SI HALAL di akun masing-masing.
- e. Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI.⁶

B. Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*. Kata efektivitas sendiri pada dasarnya berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu

⁶ “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas | Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia,” 105–7, diakses 21 Oktober 2023, <https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/39>.

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷

Adapun pengertian efektivitas hukum menurut Hens Kelsen, yaitu apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara guna menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Terdapat 3 (tiga) fokus kajian teori efektivitas hukum, diantaranya: keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri

Soerjono Soekanto dalam faktor hukum ini membatasinya dengan menggunakan undang-undang, yang mana hal tersebut dapat diartikan sebagai materiil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah. Terkadang gangguan yang menyebabkan kepincangan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu sendiri disebabkan karena.⁹

⁷ Nur Fitriyani Siregar, "EFEKTIVITAS HUKUM," *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (1 Desember 2018): 2.

⁸ Fajaruddin Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (20 Juli 2018): 206–7, <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>.

⁹ "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto," *Rajagrafindo Persada* (blog), 17, <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>.

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas menurut Soerjono memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, ada beberapa jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang, ditambahkan
- d. Yang macet, dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, serta bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut atau bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan berjalan efektif.

4. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disini bukan tentang bagaimana ketentuan pidana atau administratif, melainkan ruang lingkup dan istilah “penegak hukum” yang luas. Penegak hukum ini mencakup instansi yang berkecimpung baik secara langsung atau tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Soerjono membatasi penegakan hukum pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*.

5. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya antara faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat tidak dapat dibedakan. Akan tetapi menurut Soerjono, antara faktor masyarakat dengan faktor kebudayaan dibedakan dalam hal untuk membahas masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum dapat berlaku secara efektif.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut

lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁰



¹⁰ "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto," 59–60.

BAB III
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL SERTA DAMPAKNYA BAGI PELAKU
UMKM

A. Profil Pelaku Usaha

1. FA

FA merupakan warga asli Desa Jetis yang lahir lahir pada tanggal 21 April 2002. Dia adalah seorang mahasiswa aktif jurusan manajemen di salah satu universitas di Ponorogo. Dia membuka usaha di rumahnya yaitu Dusun Pandansari Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

FA memiliki hobi berbisnis, sehingga dia membuka usaha BT cake and cookies. Salah satu tujuannya membuka usaha ini adalah ingin menerapkan ilmu yang diperolehnya di bangku perkuliahan. Usaha ini didirikan pada tahun 2022 bersama kakaknya. Sebelum usaha ini dibuka, FA melakukan uji coba terlebih dahulu dengan meminta teman-temannya untuk mencoba produknya. Setelah dirasa sudah sesuai dengan yang diinginkan FA memulai untuk menjual produknya di media sosial.

FA memproduksi 2 macam roti yaitu kue muffin dan kue-kue kering seperti kue salju, kue nastar, kue lidah kucing, dll. FA mengaku

bahwa dia menggunakan bahan yang berkualitas tinggi sehingga kue buatannya dijamin layak dikonsumsi.¹

2. YK

Ibu YK adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak, beliau berusia 40 tahun. YK merupakan warga Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. YK membuka usahanya di tempat tinggalnya di Dusun Umbulsari Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

YK memulai usahanya pada tahun 2018, berawal dari pesanan-pesanan dari beberapa tetangga membuat YK membuka usaha ini. Selain itu, YK juga ingin membantu perekonomian keluarga, dengan kemampuannya membuat kue tradisional maka dia memanfaatkannya untuk berbisnis.

Produk yang dipasarkan YK yaitu, kue-kue tradisional dan kue basah seperti; kue bolu, kue lapis, kue apem, risol dan lain sebagainya.

3. MD

MD merupakan seorang Ibu rumah tangga yang berusia 43 tahun, beliau lahir pada tanggal 1981. Meskipun MD bukan warga asli Desa Jetis namun beliau membuka usahanya di Dusun Umbulsari Desa Jetis Kecamatan Dagangan.

MD memulai usahanya pada tahun 2016 dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarganya. Awalnya MD hanya

¹ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

mempromosikan produknya pada tetangga dan warga Desa Jetis saja, hingga akhirnya dengan semangat dan tidak perbutus asa menjual produknya kini MD menerima pemesanan dari berbagai daerah

Produk yang dipasarkan yaitu kue tart, berbagai macam kue kering seperti kue nastar, kastengel, dll. Selain itu beliau juga memproduksi makanan seperti pizza, dan nasi briyani.²

B. Efektivitas Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Bagi Pelaku UMKM

Sampai saat ini banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan kurangnya literasi dan informasi terkait sertifikasi halal meskipun sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat mandatory atau bersifat wajib. Artinya Pemerintah mewajibkan bagi para Pelaku Usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya masyarakat Muslim) tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan para Pelaku Usaha agar mampu bersaing di pasar dengan tuntutan yang berbeda dari masa ke masa. Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara kepada 3 Pelaku Usaha yaitu:

² MD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

1. FA

FA merupakan salah satu pelaku usaha dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan dari wawancara dengan menunjukkan tanggapan yang hampir sama dengan 2 Pelaku Usaha yang lain terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketika Peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi kewajiban sertifikasi halal, FA menjelaskan bahwa selama ini FA belum mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi para Pelaku Usaha. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Saya belum punya sertifikat halal mbak apalagi mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal untuk UMKM ini mbak, yang saya tahu ya memang ada perintah untuk melakukan sertifikasi halal tapi saya tidak tahu kalau hal itu diwajibkan”³

Sedangkan respon yang diberikan oleh FA saat ditanya tentang apa yang dia ketahui tentang UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pengertian sertifikasi halal, respon FA masih sangat umum. FA mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang dibuat dan dijual kepada masyarakat harus halal. FA juga menyampaikan bahwa belum mengetahui tentang secara rinci aturan dan undang-undang tentang sertifikasi halal. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

³ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

“Saya belum tau pasti sih mbak isi dari UU tersebut. Menurut saya sertifikasi halal itu bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang kita buat dan kita jual kepada masyarakat harus halal, sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat”

Selanjutnya Peneliti memberikan pertanyaan tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal pada produknya, FA menjelaskan bahwa tanpa sertifikasi halal produknya sudah terjamin kehalalannya karena menggunakan bahan yang baik dan berkualitas. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Menurut saya sertifikat halal itu penting ngga penting. Penting buat meyakinkan konsumen agar lebih percaya. Kurang penting karena kita kan tinggal di Indonesia, sudah hampir semua dijamin produknya halal. Keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal ada sih mbak, tetapi untuk saat ini belum karena baru saja memulai usaha. Untuk sekarang legalitasnya belum dibuat nanti kedepannya akan diurus sedikit demi sedikit”

Terkait dengan respon FA ketika peneliti memberikan pertanyaan terkait pemahamannya terhadap prinsip dan syarat melakukan sertifikasi halal, FA menjelaskan bahwa dia masih belum memahami dengan baik bagaimana syarat melakukan sertifikasi halal dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Hal ini sesuai pada kutipan wawancara berikut ini:

“ Kalau sertifikasi halal itu apa saya tau mbak tapi kalau apa saja syarat untuk melakukannya itu saya belum terlalu paham, saya juga tidak tau bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal”⁴

⁴ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

Saat peneliti bertanya tentang program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, FA mengatakan bahwa dia pernah mendengar adanya program tersebut akan tetapi dia tidak tau bagaimana tata cara dan syarat pendaftarannya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Ya mbak saya tahu tentang program itu tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan apa saja persyaratannya, cara mengajukan sertifikasi halal itu saja saya tidak tahu apalagi program SEHATI ini, ya maklum lah mbak soalnya tidak pernah ada sosialisasi tentang hal tersebut”

Setelah tahu adanya sertifikasi halal gratis, FA mengungkapkan bahwa dia akan mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya akan tetapi FA belum memahami syarat mengajukan sertifikasi halal gratis. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Kalau memang ada program sertifikasi halal gratis ya saya mau mbak, tapi ya itu tadi saya belum paham terkait bagaimana caranya dan apa saja syarat untuk mengajukan sertifikasi halal gratis itu”⁵

Pada saat peneliti memberi pertanyaan terkait pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, FA mengungkapkan bahwa sebenarnya setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal. Selain itu FA juga tertarik untuk mengikuti sertifikasi halal tersebut. Karena hal ini bisa menjamin bahwa produk dan makanan yang telah dibuat memang terjamin kehalalannya. Namun FA juga beranggapan

⁵ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

bahwa setelah dia mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, maka usaha FA akan dikenai pajak padahal dia baru merintis usaha tersebut dan belum mendapatkan omset yang banyak. Sebagaimana terdapat pada kutipan wawancara berikut ini:

“Sebenarnya saya setuju dengan kewajiban sertifikasi halal mbak, karena nanti juga akan berpengaruh pada kepercayaan pelanggan saya, tapi disisi lain saya juga takut kalau setelah mendapatkan sertifikat halal produk saya akan dikenai pajak sedangkan usaha saya masih kecil mbak”

Setelah melakukan wawancara dengan FA, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya FA sudah mengetahui tentang sertifikasi halal, namun karena kurangnya sosialisasi terkait sertifikasi halal di Desa Jetis maka pemahaman FA terkait kewajiban sertifikasi halal masih sangat minim.

2. YK

YK merupakan salah satu pelaku usaha dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan dari wawancara dengan menunjukkan respon yang hampir sama dengan 2 pelaku usaha yang lain terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketika Peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi kewajiban sertifikasi halal, YK menjelaskan bahwa selama ini YK belum pernah mendengar tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi para Pelaku Usaha, hal ini dikarenakan beliau tidak terlalu paham cara menggunakan sosial media sehingga tidak

bisa mencari info terkait sertifikasi halal. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“ Saya belum pernah mendengar tentang sertifikasi halal mbak, apalagi kewajiban untuk sertifikasi halal, ya saya hanya pedagang kecil yang tidak paham dengan sosial media jadi ya kurang mengikuti berita, yang saya tahu itu ya cuma logo halal itu saja, pemerintah juga tidak memberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal mbak, jadi ya saya tidak tahu apa-apa”⁶

Dengan adanya sertifikasi halal mampu memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen. Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen. Selanjutnya respon yang diberikan oleh Ibu YK saat ditanya tentang apa yang beliau ketahui tentang sertifikasi halal, respon Ibu YK juga masih sangat umum. Ibu YK mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk memiliki logo halal. Ibu YK juga menyampaikan bahwa beliau sama sekali belum mengetahui tentang aturan dan undang-undang tentang sertifikasi halal. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

“Saya tidak tahu pasti sih mbak, setahu saya ya logo halal yang ada di kemasan produk itu mbak, tapi untuk gimana syarat memperolehnya saya trus daftarnya dimana itu saya tidak tahu mbak”

Pentingnya melakukan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yaitu sertifikasi halal memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjualbelikan. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat

⁶ YK, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Selanjutnya Peneliti memberikan pertanyaan tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal pada produknya, Ibu YK menjawab kalau memang ada yang membantu untuk mendaftarkan, dia akan melakukan sertifikasi halal, mengingat sertifikasi halal ini penting untuk produknya dan bisa menggaet pelanggan lebih banyak lagi. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau ada yang membantu mengurus pendaftarannya ya sama pengen mbak, karena saya juga mau mendapatkan logo halal biar pelanggan saya lebih banyak lagi dan lebih percaya sama produk saya”⁷

Pada saat peneliti menanyakan terkait pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, Ibu YK mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sangat setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal. Karena hal ini bisa menjamin bahwa produk dan makanan yang telah dibuat memang terjamin kehalalannya dan bisa mendapatkan kepercayaan konsumen. Sebagaimana terdapat pada kutipan wawancara berikut ini:

⁷ YK, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

“Saya sangat setuju sama program pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal mbak, kalau saya sudah mendapatkan sertifikasi halal kan itu berarti produk saya sudah terjamin kehalalannya bukan hanya omong-omong saja”

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu YK, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Ibu YK ingin mendapatkan sertifikasi halal pada produknya, namun karena ketidaktahuan Ibu YK tentang bagaimana cara mendaftarnya maka Ibu YK belum memiliki sertifikasi halal.

3. MD

MD merupakan salah satu pelaku usaha dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan dari wawancara dengan menunjukkan tanggapan yang hampir sama dengan 2 Pelaku Usaha yang lain terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketika Peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi kewajiban sertifikasi halal, Ibu MD mengungkapkan bahwa selama ini FA belum mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi para Pelaku Usaha. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Saya belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal untuk UMKM, apalagi penjual kue rumahan seperti saya ini juga diwajibkan punya sertifikasi halal. Apa karena saya kurang lihat berita di media sosial ya, saya juga belum mendapatkan informasi apapun dari teman-teman tapi kalau untuk program sertifikasi halal sendiri saya sudah sedikit mengetahuinya mbak, kalau saya tahu ya saya akan mengajukan sertifikasi halal mbak”⁸

⁸ MD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

Sedangkan respon yang diberikan oleh Ibu MD saat ditanya tentang apa yang dia ketahui tentang sertifikasi halal. Ibu MD mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah agar semua produk makanan terjamin kehalalannya. Ibu MD juga mengatakan bahwa dia belum terlalu mengetahui tentang secara rinci aturan dan undang-undang tentang sertifikasi halal. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

“Setahu saya sertifikasi halal itu ya program yang dibuat pemerintah supaya produk makanan terjamin halal mbak, sehingga konsumen jadi lebih percaya, tapi saya juga belum terlalu mengetahui terkait aturan itu”

Selanjutnya Peneliti memberikan pertanyaan tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal pada produknya, Ibu MD menjelaskan bahwa tanpa sertifikasi halal produknya sudah terjamin kehalalannya karena bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Tanpa sertifikasi halal pun sebenarnya produk saya sudah dijamin halal mbak”

Terkait dengan tanggapa Ibu MD ketika peneliti memberikan pertanyaan terkait pemahamannya terhadap prinsip dan syarat melakukan sertifikasi halal, Ibu MD menjelaskan bahwa dia masih belum memahami dengan baik bagaimana syarat melakukan sertifikasi halal dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Hal ini sesuai pada kutipan wawancara berikut ini:

“Jujur saya juga tidak tahu tentang apa yang harus saya lakukan dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi halal mbak, makanya sampai sekarang produk saya belum memiliki sertifikat halal”⁹

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu MD, dapat disimpulkan bahwa responnya tidak jauh berbeda dengan 2 Pelaku Usaha yang lain. Hal ini dikarenakan sangat minimnya sosialisasi terkait sertifikasi halal di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

C. Dampak Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Efektivitas Hukum

1. FA

FA mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin mengajukan sertifikasi halal pada produknya akan tetapi FA berpikiran bahwa sertifikasi halal membutuhkan dana yang besar, selain itu setelah dia mengajukan sertifikasi halal pada produknya maka usahanya akan dikenakan pajak yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Yang saya tau itu butuh dana yang besar mbak sedangkan omset saya masih rendah, Saya juga takut kalau dikenakan pajak mbak, apalagi usaha saya ini masih merintis, toh juga pelanggan saya tidak menanyakan terkait logo halal dan saya juga tidak tahu bagaimana mengajukan sertifikasi halal”¹⁰

Selanjutnya saat peneliti menanyakan terkait potensi pasar pada produk yang sudah dan belum bersertifikasi halal, FA

⁹ MD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

¹⁰ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

menjelaskan bahwa menurutnya potensinya lebih luas jika produknya sudah memiliki sertifikat halal, karena dengan adanya sertifikat halal maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk yang memiliki logo halal. Sedangkan bagi produk yang belum memiliki sertifikasi halal pasarnya hanya dalam lingkup tetangga dan teman-teman saja. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara di bawah ini :

“ Jelas potensi pasarnya lebih luas yang sudah memiliki sertifikat halal mbak, selain mendapatkan kepercayaan dari konsumen juga sekarang itu kebanyakan orang membeli produk yang memiliki logo halalnya. Kalau belum ada logo halalnya ya paling potensi pasarnya hanya orang-orang sekitar sini, tapi sampai saat ini belum ada konsumen yang protes tentang logo halal sih mbak”¹¹

Sertifikasi halal mampu menepis keraguan konsumen saat mengonsumsi sebuah produk. Dengan adanya logo halal pada kemasan menunjukkan bahwa produk tersebut halal bagi seorang muslim. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Kemudian peneliti menanyakan terkait keunggulan kompetitif terhadap bisnisnya jika sudah memiliki sertifikat halal, FA menjelaskan bahwa produknya akan lebih diminati jika dia sudah memiliki sertifikat halal,

¹¹ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

sehingga usahanya bisa lebih unggul dibanding usaha kue lainnya, selain memiliki sertifikat halal produknya juga menggunakan bahan yang berkualitas tinggi itu akan membuat produknya bisa bersaing dengan usah-usaha yang sudah memiliki brand besar. Sebagaimana yang terdapat pada kutipan wawancara di bawah ini:

“ Jika sudah memiliki sertifikat halal ya jelas sudah unggul mbak, apalagi bahan yang saya gunakan berkualitas tinggi jadi rasanya akan lebih enak dibanding yang lain, dengan itu saya percaya kalau produk saya bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah mempunyai nama di masyarakat”¹²

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah FA pernah menerima sanksi atau teguran terkait ketidakpatuhan terhadap aturan sertifikasi halal, FA mengungkapkan bahwa selama ini FA tidak menerima sanksi apapun dari aparat penegak hukum, hal ini sesuai dengan wawancara di bawah ini :

“Saya juga kurang tau sih mbak sanksi seperti apa yang dimaksud, tapi sejauh ini ya belum ada teguran maupun sanksi yang saya dapatkan”

Dari wawancara dengan FA, dapat disimpulkan bahwa kendala utama FA belum memiliki sertifikasi halal yaitu takut jika dikenai pajak yang besar, selain itu juga FA belum mendapat sosialisasi yang mendalam terkait sertifikasi halal.

¹² FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

2. YK

Dalam menjalankan usaha makanan, YK tentunya harus memiliki sertifikasi halal, namun ada beberapa kendala yang menghambat dia untuk mengajukan sertifikasi halal. YK mengungkapkan bahwa dia belum paham tentang tata cara pendaftarannya dan terhalang oleh biaya yang besar jika mengajukan sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Saya belum paham lo mbak gimana tata cara pendaftarannya itu, saya juga belum memiliki dana untuk mendaftarkan produk saya ke sertifikasi halal, setahu saya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit”¹³

Selanjutnya saat peneliti menanyakan terkait dukungan pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah, YK menjelaskan bahwa belum ada dukungan pelatihan maupun sosialisasi sertifikasi halal yang diadakan pemerintah untuk pelaku usaha UMKM di Desa Jetis, hal ini sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“saya belum pernah mendengar adanya sosialisasi dan pelatihan terkait sertifikasi halal dari pemerintah sih mbak”

Kemudian peneliti menanyakan terkait potensi pasar pada produk yang sudah dan belum bersertifikasi halal serta tentang keunggulan kompetitif terhadap bisnisnya jika sudah memiliki sertifikat halal, Ibu YK menjawab bahwa menurutnya potensinya lebih luas jika produknya sudah memiliki sertifikat halal, karena dengan adanya sertifikat halal maka konsumen akan lebih tertarik

¹³ YK, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

untuk membeli produk yang memiliki logo halal. Sedangkan bagi produk yang belum memiliki sertifikasi halal pasarnya hanya dalam lingkup tetangga dan teman-teman saja. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara di bawah ini :

“Potensinya lebih luas sih mbak dibanding dengan yang belum memiliki logo halal, konsumen itu yang dicari kadang yang sudah ada logo halalnya soalnya saya sendiri juga gitu mbak jadi produknya lebih unggul karena mendapatkan kepercayaan dari konsumen, kalau belum memiliki sertifikat halal ya kayak saya ini target pasarnya masih di lingkup tetangga saja”

Kemudian peneliti menanyakan tentang kejelasan regulasi yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, YK menjelaskan bahwa regulasi tersebut sudah cukup jelas, akan tetapi perlu penjelasan yang lebih mendalam agar pelaku UMKM memahami isi regulasi tersebut, hal ini sesuai dengan wawancara di bawah ini:

“ ya sebenarnya aturan itu sudah cukup jelas ya mbak, tapi untuk masyarakat awam seperti saya ini butuh penjelasan yang mendalam supaya bisa memahami isi aturan itu”

Setelah melakukan wawancara dengan YK, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala penghambat untuk melakukan sertifikasinya yaitu terkendala biaya yang tidak sedikit. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait aturan sertifikasi halal juga membuat YK tidak memahami prosedur dan persyaratan sertifikasi halal.

3. MD

Dalam menjalankan usaha makanan, MD tentunya harus memiliki sertifikasi halal, namun ada beberapa kendala yang menghambat dia untuk mengajukan sertifikasi halal. MD mengungkapkan bahwa dia belum paham tentang tata cara pendaftarannya. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Ya kendalanya cuma itu sih mbak, saya tidak tau di mana saya harus mendaftarkannya trus saya juga tidak tau apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan sertifikasi halal”¹⁴

Saat peneliti bertanya tentang program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, MD mengungkapkan bahwa dirinya hanya sekilas mendengar tentang program sertifikasi halal gratis, namun MD beranggapan bahwa hal itu tidak benar adanya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Saya pernah mendengar sekilas tentang program itu mbak, tapi ya saya abaikan karena saya pikir itu cuma berita yang tidak benar”

Setelah tahu adanya program sertifikasi halal gratis, MD mengungkapkan bahwa dia ingin mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya akan tetapi MD juga belum memahami syarat mengajukan sertifikasi halal gratis. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Kalau memang program itu beneran ada ya sama mau mbak, apalagi setelah dijelaskan sedikit tentang

¹⁴ MD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

program itu, tapi saya belum paham gimana cara daftarnya mbak”¹⁵

Kemudian peneliti menanyakan terkait kepatuhan pelaku UMKM dalam menjaga kehalalan produknya sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014, MD mengungkapkan bahwa MD sudah menjaga kehalalan produknya dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan proses produksi yang aman sehingga layak untuk dikonsumsi, hal ini sesuai dengan wawancara di bawah ini:

“Untuk Kehalalan produk itu udah terjamin mbak, karena saya menggunakan bahan yang berkualitas dan aman, prosesnya juga sesuai dengan syariat Islam jadi ya layak untuk dikonsumsi”

Dari wawancara dengan MD, dapat disimpulkan bahwa kendala utama MD belum memiliki sertifikasi halal yaitu biaya sertifikasi yang besar, selain itu juga MD belum mendapat sosialisasi yang mendalam terkait sertifikasi halal.

¹⁵ MD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU NOMOR 33 TAHUN
2014 SERTA DAMPAKNYA BAGI PELAKU UMKM

**A. Analisis Efektivitas Implementasi Uu Nomor 33 Tahun 2014 Bagi
Pelaku Usaha Umkm**

Setiap muslim membutuhkan produk-produk yang digunakan untuk menunjang kesehariannya dan harus didukung oleh jaminan halal. Akan tetapi di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim masih sering dijumpai produk yang belum berlabel halal, yang mana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum muslim dan merugikan kaum muslim apabila ditemui adanya produk tanpa label halal. Hal ini didasari oleh aturan yang dijelaskan dalam agama islam bahwa setiap muslim harus mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram, dan hal ini juga merupakan bagian dari ibadah seorang muslim untuk menunjukkan ketaatan terhadap agama yang diyakini. Ketenangan batin seorang muslim juga ditentukan saat menggunakan atau mengkonsumsi baik makanan, kosmetik dan obat-obatan yang dalam sehari-hari sangat dibutuhkan.¹

Label halal menjadi syarat utama yang menjadi penentu bagi kaum muslim untuk memutuskan pembelian terhadap suatu barang atau makanan. Halal bukan hanya sekedar label saja tapi juga merupakan wujud perlindungan untuk kaum muslim agar terhindar dari

¹ Hayyun Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2 (21 Desember 2019): 69, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

mengonsumsi bahan makanan atau minuman yang dianggap kurang layak dikonsumsi sesuai syariat agama islam, utamanya di madiun yang penduduknya mayoritas adalah islam. Halal juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar bagi pelaku usaha.

1. FA

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa FA mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, ia mengatakan tahu sertifikasi halal dari media sosial. FA mengungkapkan:

“Saya sedikit mengetahui tentang adanya sertifikasi halal ini mbak dan juga bagaimana pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen dan daya jual produknya, saya tahu ini ya dari adanya label halal sama dari media sosial, tapi saya belum memiliki sertifikasi halal mbak, itu karena saya belum tahu prosedurnya gimana”

FA belum memiliki sertifikat halal, akan tetapi FA sudah memiliki NIB, hal ini diungkapkan FA melalui wawancara di bawah ini:

“tapi saya sudah memiliki NIB mbak, kemasan produk saya juga sudah ada nama produk dan alamatnya

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan FA dalam memproduksi produknya telah sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk,

daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu.” . Akan tetapi terkait sertifikasi halal, FA belum sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

2. YK

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa YK belum memiliki sertifikasi halal dan NIB, hal itu dikarenakan YK tidak terlalu paham bagaimana cara mendaftarkan NIB, YK juga mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui tentang adanya sertifikasi halal karena kurangnya informasi dan kurang mencari tahu tentang sertifikasi halal, hal ini diungkapkan oleh YK :

“ Saya belum pernah mendengar tentang sertifikasi halal mbak, apalagi tentang kewajiban untuk sertifikasi halal, ya saya hanya pedagang kecil yang tidak paham dengan sosial media jadi ya kurang mengikuti berita, yang saya tahu itu ya cuma logo halal itu saja, saya juga belum punya NIB sih mbak karena saya tidak tahu cara membuatnya dan tidak ada orang yang membuatkan NIB”²

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan YK dalam memproduksi produknya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31

² YK, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu.” . Sedangkan terkait sertifikasi halal, YK juga belum sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

3. MD

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, telah didapat informasi bahwa MD belum memiliki NIB, selain itu MD juga tidak mengetahui tentang aturan kewajiban sertifikasi halal yang ada dalam UU Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan MD belum pernah mendapat penyuluhan tentang sertifikasi halal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Kalau untuk NIB saya belum punya sih mbak, saya belum ada waktu untuk membuat NIB dan terkait kewajiban sertifikasi halal saya belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal untuk UMKM, apalagi penjual kue rumahan seperti saya ini juga diwajibkan punya sertifikasi halal. Apa karena saya kurang lihat berita di media sosial ya, saya juga belum mendapatkan informasi apapun dari teman-teman tapi kalau untuk program sertifikasi halal sendiri saya sudah sedikit mengetahuinya mbak,

kalau saya tahu ya saya akan mengajukan sertifikasi halal mbak”³

Akan tetapi MD juga mengungkapkan bahwa ia mengetahui mengenai adanya sertifikasi halal dari konsumennya, MD mengatakan bahwa:

“Setahu saya sertifikasi halal itu ya program yang dibuat pemerintah supaya produk makanan terjamin halal mbak, sehingga konsumen jadi lebih percaya, tapi saya juga belum terlalu mengetahui terkait aturan itu jadi ya sampai saat ini saya belum melakukan sertifikasi halal selain karena tidak tahu bahwa itu diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha, saya juga tidak tahu bagaimana syarat dan prosedur mendaftarkan sertifikasi halal”⁴

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan MD dalam memproduksi produknya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu.”. Sedangkan terkait sertifikasi halal, MD juga belum sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

³ MD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

⁴ MD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Januari 2024

Berdasarkan seluruh hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha UMKM di Desa Jetis Kecamatan Dagangan belum ada sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah terkait sertifikasi halal di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sehingga pelaku UMKM di Desa Jetis belum memahami dan menyadari pentingnya sertifikasi halal pada produknya dan sampai saat ini belum ada kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Maka Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM belum efektif. Hal ini juga dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen dalam memilih produk yang bersertifikat halal.

B. Analisis Dampak Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Umkm Perspektif Efektivitas Hukum

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim di Indonesia memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Dampak implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dapat dilihat di bawah ini:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadi tidak efektif seringkali disebabkan oleh regulasi yang terlalu kompleks untuk dipahami oleh pelaku usaha UMKM di Desa Jetis Kecamatan

Dagangan Kabupaten Madiun, hal ini disampaikan oleh YK dalam wawancara di bawah ini;

“ya sebenarnya aturan itu sudah cukup jelas ya mbak, tapi untuk masyarakat awam seperti saya ini butuh penjelasan yang mendalam supaya bisa memahami isi aturan itu”

Dari pernyataan berikut dapat dikatakan bahwa pelaku usaha UMKM mengalami kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi halal.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum seperti BPJPH kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif seperti pemberian sanksi terhadap pelaku usaha UMKM di Desa Jetis, seperti yang diungkapkan FA di bawah ini;

“Saya juga kurang tau sih mbak sanksi seperti apa yang dimaksud, tapi sejauh ini ya belum ada teguran maupun sanksi yang saya dapatkan”

Dari pernyataan berikut dapat dikatakan bahwa tidak adanya sanksi membuat pelaku usaha UMKM tidak mematuhi aturan sertifikasi halal karena pelaku usaha tidak merasa ada konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan sehingga proses sertifikasi menjadi lambat dan tidak efisien, menghambat Undang-Undang JPH secara efektif.

3. Faktor Masyarakat

Tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal masih rendah, mereka menganggap bahwa produk yang mereka jual sudah jelas kehalalannya karena sudah menggunakan bahan yang aman, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara MD di bawah ini;

“Tanpa sertifikasi halal pun sebenarnya produk saya sudah dijamin halal mbak”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Desa Jetis yang tidak melihat urgensi sertifikasi halal, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM.

4. Faktor Ekonomi

Kurangnya kepercayaan pelaku usaha UMKM di Desa Jetis terhadap program SEHATI membuat mereka beranggapan bahwa setelah melakukan sertifikasi halal gratis maka mereka akan dikenai biaya pendaftaran dan pajak yang tinggi, sehingga hal itu membuat pelaku usaha UMKM di Desa Jetis enggan untuk melakukan sertifikasi halal, menurut mereka yang wajib memiliki sertifikasi halal adalah perusahaan dengan omset yang besar, sedangkan pelaku usaha UMKM seperti mereka tidak memiliki dana untuk mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal, hal ini diungkapkan oleh FA;

“Yang saya tau itu butuh dana yang besar mbak sedangkan omset saya masih rendah, Saya juga takut

kalau dikenai pajak mbak, apalagi usaha saya ini masih merintis, toh juga pelanggan saya tidak menanyakan terkait logo halal dan saya juga tidak tahu bagaimana mengajukan sertifikasi halal”⁵

MD juga mengungkapkan;

“setahu saya sertifikasi itu membutuhkan dana yang besar mbak, sedangkan omset yang saya dapat belum mencapai target”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku usaha UMKM mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal dikarenakan biaya sertifikasi yang besar, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

5. Faktor Sosial dan Budaya


Kurangnya kesadaran konsumen dalam memilih produk yang bersertifikasi halal membuat pelaku usaha UMKM tidak menyadari akan pentingnya sertifikasi halal, hal ini sesuai dengan wawancara di bawah ini;

“selama ini belum ada konsumen yang menanyakan tentang logo halal sih mbak, jadi kita ya tidak mempermasalahkan hal tersebut”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya kesadaran konsumen dalam memilih produk halal membuat pelaku usaha UMKM di Desa Jetis mengabaikan pentingnya sertifikasi halal karena mereka tidak merasakan keuntungan dari sertifikasi tersebut.

⁵ FA, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 Februari 2024

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dampak implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu tidak berlakunya regulasi sertifikasi halal di kalangan UMKM Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap isi hukum, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan ekonomi serta nilai sosial dan budaya yang tidak mendukung semuanya berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan sertifikasi di kalangan pelaku usaha UMKM.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari pemahaman ketiga pelaku usaha tentang sertifikasi halal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM belum efektif. Hal ini disebabkan para pelaku usaha UMKM di Desa Jetis Kecamatan Dagangan belum memahami dan menyadari pentingnya sertifikasi halal pada produknya, sehingga sampai saat ini belum ada kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal.
2. Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Perspektif Efektivitas Hukum yaitu tidak berlakunya regulasi sertifikasi halal di kalangan UMKM Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap isi hukum, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan ekonomi serta nilai sosial dan budaya yang tidak mendukung semuanya berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan sertifikasi di kalangan pelaku usaha UMKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH karena memiliki sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. UMKM sebagai produsen sudah seharusnya memberikan perlindungan berupa sertifikat halal sebagai bentuk legalitas dan keamanan dari produk yang diproduksi. Pelaku usaha harus menerapkan jaminan produk halal karena halal tidak hanya berhenti pada bahan yang digunakan, tetapi juga bagaimana cara memproduksi, distribusi dan juga sampai pada tahap akhir untuk siap dikonsumsi.
2. Bagi konsumen khususnya konsumen Muslim hendaknya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan memastikan kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat ditempuh dengan mencari informasi terlebih dahulu apakah produk yang ingin dibeli telah mendapatkan sertifikat halal dan teliti dalam memperhatikan label halal yang ada pada kemasan produk sebelum membeli produk tersebut. Konsumen harus menjadi lebih selektif dan aktif dalam memberikan informasi jika terdapat produk yang tidak jelas kehalalannya.

3. Bagi BPJPH dan lembaga terkait hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada konsumen dan pelaku usaha khususnya pelaku UMKM mengenai kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Ed Revisi*. Rajawali Press, 2016.
Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Ed. 1., Cet. 1. Bandung: Alumni, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum / Soerjono Soekanto*. (Jakarta, Rajawali, 1982.)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Referensi Jurnal/Artikel

Fajaruddin, Fajaruddin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (20 Juli 2018): 204–16. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>.

Faridah, Hayyun. "Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation." *Journal Of Halal Product And Research* 2 (21 Desember 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/Jhpr.Vol2-Issue.2>.

Hapnita, Widia. "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk N 1 Padang Tahun 2016/2017." *Cived* 5, No. 1 (12 Maret 2018). <https://doi.org/10.24036/Cived.V5i1.9941>.

Hartati, Ralang. "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (26 November 2019). <https://doi.org/10.33476/Ajl.V10i1.1066>.

Hasan, Kn Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (25 Mei 2014): 227–38. <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2014.14.2.292>

Kasanah, Nur, Dan Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, Dan problematika Sertifikasi Halal Gratis." *Journal Of Economics, Law, And Humanities* 1, No 2 (9 Oktober 2022): 2841. <https://doi.org/10.21154/Jelhum.V1i2.1196>.

Nur, Siti Khayisatuzahro, Dan Istikomah Istikomah. "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 3, No. 2 (30 Oktober 2021)

Primatami, Anggraita, Dan Nanda Hidayati. "PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 – 2016." *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21, No. 3 (31 Desember 2019): 203–12. <https://doi.org/10.33370/Jpw.V21i3.350>.

Rahmanita, Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyantri, Dan Nida Siti Nurhamidah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal : Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi." *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues* 3, No. 2 (30 September 2023): 91–99. <https://doi.org/10.30653/Ijma.202332.92>.

Siregar, Nur Fitriyani. "EFEKTIVITAS HUKUM." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat* 18, no. 2 (1 Desember 2018): 1–16.

Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas | Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia. <https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/39>.

Referensi Skripsi

Baharuddin, Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner Di Alun-Alun Dan pantai bahari Polewali Mandar). <http://repository.iainpare.ac.id/5386/1/18.0224.004.pdf>.

Barokah, Siti. *Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin.*

Fauzi, Firda Nazza. "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah November 2022," 2014.

Febrian, Adli. "Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi: Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)." Other, IAIN Bengkulu, 2021. <http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6434/>.

Hidayat, Edi. *'Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta'* (Skripsi--Institut Agama Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018)"

Inayah, Yuyun Ma'rifatul. "Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus Pada Produk Penjual Pentol Keliling Di Desa Ambawang." Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/57986>.

Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*
<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61188>.

Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum / Achmad Ali; Wiwie Heryani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 3 Desember 2023.
<https://Inlislite.Uin-Suska.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=18285>

Najiyah, Zumroh. *'Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)'* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016).

Nuzliawati, Nuzliawati. "Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal Mui Di Kota Salatiga Skripsi." Other, IAIN Salatiga, 2020. <Http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/7481/>.

Ricky Prabowo, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (Lppom MUI) Provinsi Lampung"* (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2018), <Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/3602/>.

REFERENSI UNDANG-UNDANG

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 33 Tahun 2014."

Referensi Internet

Tambunan, Cirprandy Riopaldo. "Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia," 27 Juni 2023
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/datapublikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>.

